# EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)

**SKRIPSI**


**Oleh:**

**LARA NOFRIA**
**NIM. 0203163122**



**JURUSAN SIYASAH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**MEDAN**


**2022 M/ 1443 H**

# EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

**Oleh:**

**LARA NOFRIA**
**NIM. 0203163122**

**JURUSAN SIYASAH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2022 M/ 1443 H**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

**Oleh:**

**LARA NOFRIA**
**NIM. 0203163122**

**Menyetujui**

**Pembimbing Skripsi I**

**Rajin Sitepu, M.Hum**
**NIP. 19660309 199403 1 004**

**Pembimbing Skripsi II**

**Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum**
**NIP. 19810729 200901 1 012**

**Mengetahui,**
**Ketua Prodi Hukum Tata Negara**
**(Siyasah)**

**Irwansyah, M.H**
**NIP. 198010112014111002**

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDDT No.6 Tahun 2020 Di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal(Perspektif Siyasah Maliyah) Studi pada jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Maret 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 24 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Irwansyah, MH | Syofiaty Lubis, MH |
| NIP. 19801011 201411 1 002 | NIP. 19740127 200901 2 002 |

Anggota-Anggota

| | |
|---|---|
| Rajin Sitepu,M.Hum | Dr.Elvira Dewi Ginting,M.Hum |
| NIP. 19660309 199403 1 004 | NIP. 19810729 200901 1 012 |
| Heri Firmansyah,MA | Dr.Sahmiar Pulungan,M.Ag |
| NIP. 19831219 200601 1005 | NIP. 19591915 199703 2 001 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertada tangan dibawah ini :

Nama : Lara Nofria

Nim : 0203163122

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Siyasah

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020 Di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Perspektif Siyasah Maliyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi ini di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Medan, Februari 2022

**Lara Nofria**
**0203163122**

# IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Efektivitas Penyaluran Dana Blt Berdasarkan Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020 Di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Perspektif Siyasah Maliyah)** Ditengah pandemi virus corona (covid-19), anggaran dana desa dialihkan menjadi BLT dana desa sebagai upaya perlindungan sosial. Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan penyaluran dana BLT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di di desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode diskriftif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar. Mekanisme penyaluran dana BLT berdasarkan Permendesa PDTT No.6 tahun 2020. *Pertama*, melakukan proses pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. *Kedua*, Proses Konsolidasi dan Verifikasi yaitu Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan. *Ketiga* yaitu Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukakan, maka disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19 di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal pada aspek ketepatan sasaran tidak efektif dalam pemilihan sasaran penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Bantuan Langsung Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Pengelolaan dana desa di desa Sari Kenanga belum sesuai dengan Permendesa PDDT No.6 tahun 2020 dikarenakan pembagian BLT tersebut diklaim sebagian warga yang merasa ikut terdampak pandemi Covid-19 realisasinya tidak merata di masyarakat yang seharusnya turut menerima bantuan lantaran kondisi ekonominya tidak mampu. Ditinjau dari Fiqh Siyasah Maliyah,penyaluran Dana BLT sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No.6 tahun 2020.
hanya saja pelaksanaannya di Desa Sari Kenanga yang tidak berjalan sepenuhnya di karenakan pemerintah khususnya dalam penyaluran Dana BLT telah mengabaikan prinsip-prinsip kepemimpinan khususnya prinsip keadilan dan amanah.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana BLT, Permendesa

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawah manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)".**

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar serjana strata satu (SI) di UIN-SU.Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang – orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
2. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda saya Laksana Muda dan Ibunda saya tercinta Fitrannur yang telah membesarkan dan mendidik,memotivasi yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata

Satu (SI). Dan juga kepada kakak/adik kandung penulis yaitu Susi Elfiza,S.pd dan Desti Aninda.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Dr. H. Ardiansyah,Lc, M.ag selaku Dekan fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU
4. Bapak Irwansyah,M.H selaku Ketua Prodi Siyasah dan Ibu Syofiaty Lubis, M.H selaku sekretaris Prodi Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Irwansyah, M.H selaku dosen Penasehat Akdemik, dan bapak Rajin Sitepu, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I dan Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi II. Karena Kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan Mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
7. Terkhusus sahabat-sahabat setia penulis yakni Satria Farma,S.H dan Teman-teman dari Siyasah C stambuk 2016 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
8. Para pengawai Kantor Desa Sari Kenanga yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini
9. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu , atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, Februari2022

LARA NOFRIA

0203163122

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN** ..... **i**

**PENGESAHAN** ..... **ii**

**PERNYATAAN** ..... **iii**

**IKHTISAR** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan dan manfaat Penelitian ..... 8

D. Kajian Terdahulu ..... 9

E. Kerangka Teori ..... 10

F. Hipotesis ..... 11

G. Metode Penelitian ..... 11

H. Sistematika Pembahasan ..... 16

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Efektivitas ..... 17

1. Pengertian Efektivitas ..... 17

2. Mengukur Efektivitas ..... 18

3. Pendekatan Efektivitas ..... 21

B. Konsep Penyaluran Dana BLT ..... 23

1. Penyebab Terjadinya Penyaluran Dana BLT ..... 24

2. Tahap Penyaluran Dana BLT ..... 24
a. Perencanaan dan Penganggaran ..... 26
b. Penata usahaan..... 28
c. Pelaporan dan Penanggung jawaban ..... 28
C. Permendesa PDTT No, 6 Tahun 2020 ..... 29
1. Latar Belakang Terbentuknya Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 29
2. Substansi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 ..... 30
D. Konsep Fiqh Siyasah..... 31
1. Pengertian Fiqh Siyasah ..... 31
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah ..... 32
3. Kajian Fiqh Siyasah..... 35
4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah ..... 36
**BAB III GAMBARAN UMUM DESA SARI KENANGA**
A. Asal Mula dan Sejarah Berdirinya Desa Sari Kenanga ..... 39
B. Letak Geografis Desa Sari Kenanga ..... 40
C. Pemerintahan dan Sarana Prasarana Desa Sari Kenanga ..... 42
D. Penduduk Desa Sari Kenanga ..... 44
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**
A. Penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga ..... 45
B. Pengaruh Penyaluran Dana BLT Terhadap Penduduk Miskin di Desa Sari Kenanga ..... 51
C. Penyaluran Dana BLT di Desa Sari Kenanga ditinjau dari Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 dan Siyasah Maliyah ..... 55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran..... 65

**DAFTAR PUSTAKA ..... 66**

**WAWANCARA..... 68**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 69**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona (covid-19) tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. [1]

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam ( *Welfare State* ). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Kesejahteraan kini adalah isu yang sangat krusial di negeri ini. Kesejahteraan bertalian erat dengan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah.

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[1] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814 diakses pada sabtu 19 September 2020

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya dan politik. [2]

Disisi letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan. Pengeluaran dan belanja negaraa Islam berjalaan sepanjang sejarah dan meski di kembangkan pada masa sekarang dan akan datang.[3]

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagai mana di jalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu :

1. Untuk orang-orang fakir miskin
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manuia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara.
6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana/prasarana fisik.

---

[2] Sriharini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis* (Yogyakarta: PT Lkis, 2007), hal, 110

[3] Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, edisi kelima (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), hal.169

7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Salah satu bentuk tugas pemerintah dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi keutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    b. pandemi flu burung;
    c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
    d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[4]

Melihat dari banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan BLT tidak efektif dan efisien jika diterapkan dalam jangka panjang. Ini disebabkan nominal BLT yang diberikan tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh masyarakat.

Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta mamanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[5]

---

[4] Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

[5] Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah* (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). hal.199

Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra'd Ayat 11:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ(سوره الرعد:١١)

Artinya *: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*.[6]

Tinjauan fiqh siyasah yang di gunakan dalam proposal ini adalah Fikih Siyasah Maliyah, dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan penyaluran Dana BLT. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini me nyangkut tentang anggaran pendapatan dan

[6] Kementrian Agama, *Al-qura'an dan Terjemahan* ( Jakarta : Media Grub, 2011), hal. 587

belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.[7]

Secara umum, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.

Bantuan Langsung Tunai banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut sasaran, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga dinikmati oleh masyarakat kaya sehingga, yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya padahal bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya belaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :

إَنَّ اللَهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤَدّوآاَلامَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ألنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ أللهِ نِعِمَا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ أللهَ كَا نَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا(سره النساء:هـ )

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin dan Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), hal.317

Artinya *: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu sesunggunya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat " ( Q.S An-Nisa' : 58 )*[8]

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditunjukan kepada para pemimpin,pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan denga rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

Kata amanah dalam ayat di atas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai seorang penyalur bantuan ( yang diberi amanah ) hendaknya betul-betul menyampaikan kepada yang berhak menerima untuk terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[9]

Oleh karena itu,penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul :

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

[8] Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ( Bandung : CV Diponegoro, 2005), hal.150.
[9] Tim Depag RI, *Alqur'an dan Tafsirnya* (Jakarta : UII Pers, 1990), hal. 208

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana BLT berdasarkan Permendesa PDTT No.6 tahun 2020 dan Perspektif Fiqh Siyasah ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana BLT di Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal ?
3. Apakah penyaluran dana BLT di Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sudah sesuai dengan permendesa PDTT No.6 tahun 2020 dan Fiqh Siyasah ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui mekanisme penyaluran dana BLT berdasarkan PDTT No.6 tahun 2020 dan Perspektif Fiqh Siyasah.
2. Untuk Mengetahui yang terjadi tentang penyaluran dana BLT di Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.
3. Untuk Mengetahui apakah penyaluran dana BLT di Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sudah sesuai dengan PDTT No.6 tahun 2020 dan Fiqh Siyasah.

Diharapkan dapat memberikan manfaat konstribusi terhadap tatanan teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambahkan hasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk di diskusikan lebih lanjut dikalangan akademis maupun praktisi.
4. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyaluran dana BLT.

## D. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan rujukan relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan refrensi yaitu penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Penelitian Hasbi Iqbal dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus" berisi tentang penelitian terhadap penerapan program BLSM di kabupaten Kudus tahun 2008 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis taksonomis. Analisa taksonomis merupakan bentuk analisis yang rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. sedangkan fokus penelitan pada dua fenomena pengamatan yaitu : 1. pengamatan dari sisi implementasi program. 2. pengamatan dari sisi faktor-faktor yang mendukung dan menhambat dari proses pelaksanaan program.

2. Penelitian Muslih Z dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kota Bengkulu" berisi tentang penelitian terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kota Bengkulu tahun 2010 menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu : 1. Ditemui beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan program BLT terutama dalam mekanisme penetapan rumah tangga miskin, hal ini terjadi karena disebabkan adanya KKN, pemalsuan data, banyaknya masyarakat yang mengaku ngaku miskin dan lemahnya pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat, sehinga program BLT tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin akibat dampat dari kenaikan harga BBM. 2. Dari penyimpangan – penyimpangan yang terjadi diatas menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dan program BLT tidak tetap sasaran karena yang menerima BLT pada umumnya adalah masyarakat yang miskin dan cukup mampu ekonominya.

## E. Karangka Teori

Ditengah pendemi virus corona (covid-19),anggaran dana desa dialihkan menjadi BLT (bantuan langsung tunai) sebagai upaya perlindungan sosial.

Berdasarkan permendesa PDTT(pembangunan daerah tertinggal trasmigrasi) No.6 tahun 2020 dalam pasal 8A yaitu : ayat 2 yang menerima BLT-Dana Desa merupakan yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan,belum terdata menerima program Keluarga Harapan (PKH),Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT),dan kartu pra kerja,serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Permasalahan BLT di desa sari kenanga yang belum tepat sasaran yang bertentangan dengan prinsip kepemimpinan khususnya prinsip keadilan dimana seorang pemimpin harus bersikap adil terhadap orang yang menerima bantuan langsung tunai. Dan amanah dalam menyalurkan bantuan dana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun serta diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.[10]

Maka penulis dapat mengemukakan satu hipotesis (kesimpulan sementara) dimana penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran dana BLT berdasarkan permendesa PDDT no.6 tahun 2020 di Desa sari kenanga kacamatan batahan kabupaten mandailing natal tidak sesuai dengan perspektif siyasah maliyah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode diskriftif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungakapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar.

---

[10] Sugiono,*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.96

Yang mana penelitian yang dilakukan tidak jauh sebelumnya dari penelitian lainya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi – informasi dan pokok pikiran dan pendapat lainya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunankan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian. [11]

Metode penelitian adalah salah satu cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti data-data lapangan yang ada.

Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

[11] Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : Citapustaka Media, 2018) ,hal.41

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung.[12] Dalam penelitian ini , penulis juga secara langsung meneliti tentang bagaimana mengetahui Efektivitas penyaluran dana BLT berdasarkan Permendesa PDTT No. 6 tahun 2020 di desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh diklafikasikan sebagai berikut, antara lain

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang bagaimana Efektivitas penyaluran dana BLT berdasarkan Permendesa PDTT No. 6 tahun 2020 di desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari invidu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan proses pencarian data utama kepada pihak salah satu penduduk yang melakukan usaha peternakan kaki empat sebagai subyek penelitian, serta sumber-sumber lain yang mendukung seperti melakukan wawancara kepada masyarakat yang menerima penyaluran dana BLT di desa Sari Kenanga, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.

[12] Sukiati, *Metode Penelitian* ( Cetakan 1, Perdana publishing, Medan 2017 ),hal.49-83

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.
2) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan misalnya mengenai Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainy.
3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum,maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.[13]

4. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu

Penelitian dilakukan selama 1 bulan,dari tanggal 10 Agustus sampai 10 september 2021.

[13] Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.113-114

b. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi,secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati aktifitas situasi dan kondisi pada lokasi penelitian penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga. Dalam penelitian yang diamati adalah warga Desa Sari Kenanga penerima Dana BLT dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka ditengah-tengah situasi pendemi Covid-19.

b. Wawancara (Interview),teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan sebanyak 8 orang penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subjek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari subjek yang bersangkutan.

**H. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penulisan Proposal Penelitian ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis melangkah kepada gambaran umum tentang Aplikatif peraturan daerah provinsi tentang kerangka teori mengeanai judul yang diteliti

Bab ketiga: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, kondisi daerah pertambangan.

Bab keempat: merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat mengenai dana BLT

Bab kelima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Konsep Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.[14]

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

[14] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan" Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.[15]

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

**2. Mengukur Efektivitas**

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.[16]

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

---

[15] Ibid.. hal.4

[16] Dimianus Ding, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan"* Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hal.8-10

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.[17]

**3. Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarakan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam

[17] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.53

efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian

yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

**4. Teori Efektivitas**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[18]

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.80

(pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada[19]

## B. Konsep Penyaluran Dana BLT

### 1. Penyebab Terjadinya Penyaluran Dana BLT

Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan PHK, ada pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau terkena perampingan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata

[19] Soerjono Soekanto, Op.cit. hal. 80

pencaharian dan lain sebagainya. Selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yaitu dengan adanya himbauan untuk karantina mandiri, WFH (*Work From Home)* serta belajar secara daring di rumah menjadikan seseorang lebih akrab dan memiliki banyak *quality time* dengan keluarga. Situasi demikian membuat Pemerintah Desa Sari Kenanga mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif *governing,* yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah, di mana pemerintah melakukan yaitu *protecting* dan distribusi. *Protecting* artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. Distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. *Protecting* dapat dilakukan melalui *rulling* dalam bentuk Peraturan Desa Sari Kenanga Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sari Kenanga Tahun Anggaran 2020, yang kemudian merealokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian Pemerintah Desa juga melakukan distribusi atau pelayanan kepada masyarakat desa, dalam hal ini yaitu pelayanan penyaluran BLT-Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Sari Kenanga.

Selanjutnya Peraturan Lurah Desa Sari Kenagna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sari Kenanga Tahun Anggaran 2020, Peraturan Lurah Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 1, 2 dan 3, Peraturan Lurah Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19 untuk penyaluran tahap 4, 5 dan 6.

Pemerintah Desa harus merelokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Di mana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya di tahun 2020.

**2. Tahap Penyaluran Dana BLT**

**a. Perencanaan dan penganggaran**

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain.

Perencanaan pembangunan desa yang disusun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tahapan penyaluran dana nya yaitu :

1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2) Penggunaan Dana Desa pada TA 2021: a. Keperluan penyaluran BLT Desa PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA b. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa
3) BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
4) Penyaluran Dana Desa untuk: a. BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan b. Diluar BLT Desa: ✓ Desa Reguler : 3 tahap ✓ Desa Mandiri : 2 tahap
5) Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.

**b. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan keuangan desa dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Instrumen dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Setiap aktivitas keuangan desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendaraha Desa. Catatan keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan

**c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban**

Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertangungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik. Sebagai sebuah entitas publik, maka desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawabannya.

## C. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

### 1. Latar Belakang Terbentuknya Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

**2. Substansi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020**

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

a. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
   1) Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   2) pandemi flu burung;
   3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
   4) penyakit menular lainnya.
b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

d. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## D. Konsep Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia.disamping mencangkup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas, yang terkait didalamnya yaitu *siyasah* (politik/ ketatanegaraan).

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminoligis.[20]

Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berati mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang –undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. [21]

---

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta : Kencana, 2016), hal. 3

[21] Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), hal. 3

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan perngertian fikih siyasah adalah suatu tatananyang berguna unutk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mecapai tujuan kemaslahatan masyrakat. Kata siyasah yang berasal dari kata sasaberarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan . Ada beberapa macam macam fiqh siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam –macam fikih siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fiqh siyasah maliyah, dan Fiqhsiyasah dauliyah.

**2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antara ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkungan kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkung kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah `idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha`iyyah*

(peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitab yang berjudul *al- Siyasah al Syar`Iyah* lebih, mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hukum internasional dan keuangan negara. [22]

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash – Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
b. *Siyasah Tasyri`iyyah Syari`iyyah* (Politik Hakum).
c. *Siyasah Qadha`Iyyah Syari`Iyyah* (Politik Peradilan).
d. *Siyasah Malliyah Syari`Iyyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter).
e. *Siyasah Idariyyah Syar`Iyyah* (Politik Administrasi Negara).
f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah (*Politik Hubungan Internasional).
g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah (*Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
h. *Siyasah Harbiyyah Syar`Iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum

[22] I*bid.* hal. 14-15

(*tasyi`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi permerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangasaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dauli al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajjiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

*Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.[23]

[23] *Ibid*. hal.16

### 3. Kajian Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajian nya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber figh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, peng alaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

**4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah**

a. Al-qur'an

Secara etimologi al-qur'an adalah bentuk masher dari kata qa-ra-a se-wazandengan kata fu'lanyang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah.

Kata qur'an digunakan dalam arti sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.

Al qur'an sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara' adalah kehendak allah tengtang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuanya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquransebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran.[24]

Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapakan hukum mengunakan prinsip –prinsip sebagai beriku :

[24] A Djazuli, *Fiqh Siyasah* ( Jakarta : Prenada Media, 2003), hal.187

1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2) Menyedikitkan tuntunan
3) Bertahap dalam menerapkan hukum
4) Sejalan dengan kemaslahatn manusia.

Dalam fikih siyasah maliyah sumber Al-quran sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.

b. Hadist

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berati al-jadid(sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasullah SAW. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa defenisi salah satu dengan lainya sedikit berbeda. Ada yang mendefenisikan ,Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnyaʿ.

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang

yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat al-Qur'an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.[25]

[25] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), hal.333

# BAB III

# GAMBARAN UMUM DESA

## A. Asal Mula dan Sejarah Berdirinya Desa Sari Kenanga

Desa Sari Kenanga adalah salah satu dari 18 Desa yang ada di Kecamatan batahan, yang mempunyai luas wilayah lebih kurang 2500 hektar. Kecamatan Batahan, dulunya adalah terdiri dari beberapa huta (desa) yang masuk Kecamatan Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni: Kecamatan Natal, Kecamatan Batang Gadis dan Kecamatan Batahan.

Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Batahan menjadi bagian dari Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2007 Kecamatan Batahan dimekarkan menjadi dua kecamatan: Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan.

Kecamatan Sinunukan ini terbentuk seiring dengan perkembangan yang dulunya wilayah tersebut menjadi daerah transmigrasi. Akhirnya, pada tahun 2012, DPRD Sumatra Utara menyetujui pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Bakal calon (balon) Kabupaten Pantai Barat Mandailing ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Desa Sari Kenanga pada dasarnya memiliki suku mayoritas adalah suku minang sesuai berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang telah berlangsung dan Desa Sari Kenanga adalah bagian Mandailing Natal terjadilah percampuran antara suku adat, sehingga dalam pembagian harta

menganut sistem patrilineal yaitu kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki yang beragama Islam (muslim).

Desa Sari Kenanga berada diluar kawasan hutan dengan luas desa secara keseluruhan adalah 2500 Ha yang. Jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 1985 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga atau KK 540. Laki-laki yaitu 798 orang dan perempuan 1.108 orang. Didataran rendah lautan luas tanpa batas berdirinya pulau tamang tersebut sesuai dengan berdiri kehadiran natal tersebut.

Masyarakat Desa Sari Kenanga kini adalah perpindahan dari masyarakat Natal berbagai suku dikalangan penduduk natal daerah perbatasan, namun jika dalam perkawinan mereka menggunakan adat sumatera barat yaitu adat minangkabau karena masyarakat minangkabau sangat melekat dengan hal-hal kesukuan dan budaya adat. di Desa Sari Kenanga itu mayoritasnya adalah minangkabau.

## B. Letak Geografis Desa Sari Kenanga

Berdasarkan letak geografis Desa Sari Kenanga adalah wilayah pemukiman penduduk terletak berdampingan dengan kawasan areal pantai dan perkebunan lebih kurang 18 hektar yang sebagian wilayah Desa dilalui oleh saluran listrik tegangan tinggi.

Desa kuala Sari kenanga yang berada di kecamatan Batahan mempunyai ketinggian tanah di atas permukaan laut berkisar 40 s/d 45 meter dan suhu udara rata-rata 29 drajat celcius sampai 30 celcius. Jarak antara desa Sari Kenanga dengan kecamatan Batahan lebih kurang sekitar 900 meter.

Berdasarkan jarak geografis Kuala Batahan

1. Jarak Desa Sari Kenanga ke wilayah pegunungan : ± 70 Km
2. Jarak Desa Sari Kenanga ke Laut : ± 100 M
3. Jarak Desa Sari Kenanga dengan sungai : ± 2 Km
4. Jarak Desa Sari Kenanga ke pasar : ± 1 Km
5. Jarak Desa Sari Kenanga ke Kantor Polisi : ± 1 Km
6. Jarak Desa Sari Kenanga ke Puskesmas : ± 1,5 Km

Wilayah desa Sari kenanga tidak jauh dari Desa-desa lain, yang terletak di pertengahan diKecamatan Batahan. Desa Sari Kenanga mempunyai batas-batas. Sementara itu desa Sari Kenanga terletak di bagian utara kecamatan Batahan dengan luas wilayah 30 hektar dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubangan Pandan Sari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Baru Batahan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kobangan Tompek
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Batahan

## C. Pemerintahan dan Sarana Prasarana Desa Sari Kenanga

**Desa Sari Kenanga**
**Kecamatan Batahan**
**Kabupaten Mandailing Natal**

1. Nama Kepala desa : Kenedi
2. Nama Kadus : - Azwardin
   - Bahruddin
   - Daiman
3. Nama PPLKB : Mujiastono
4. Nama PLKB : Rizal hasan
5. PPKBD : Midra sari

6. Luas Wilayah : 600 ±Ha

7. Sebelah Barat Berbatasan dengan : Kuala Batahan

8. Sebelah Timur Berbatasan dengan : Pasar Baru dan Sinunukan VI

9. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Pasar Batahan

10. Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pandan Sari

11. Jumlah RT : 280 KK

12. Jumlah Laki – Laki : 656

13. Jumlah Perempuan : 670

14. Jumlah Pasangan Usia Subur(PUS) : 163

15. Jumlah ber KB : 78

16. Jumlah Remaja : 110

17. Jumlah Balita : 126

19. Aktivitas Masyarakat Khususnya Ibu Rumah Tangga adalah Menjahit

20. Kegiatan Remaja : Olahraga

21. Jumlah Posyandu : 1

22. TRIBINA : 2

PPKBD : 1

SUB PPKBD : 3

BKB : 1

BKR : 1

BKL : 1

UPPKS : -

23. Pertemuan Musdus dilakukan di Mts Muhammadiyah II Batahan
24. Pendidikan

| | |
|---|---|
| SD | : 369 |
| SLTP | : 190 |
| SLTA | : 287 |
| AK/PT | : 67 |

## D. Penduduk Desa Sari Kenanga

Jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 1985 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga atau KK 540 KK. Laki-laki yaitu 798 orang dan perempuan 1.108 orang.

Mata Pencahrian Persentase (persen)

1. Nelayan 50 %
2. Pedagang 35 %
3. Petani 10 %
4. PNS 2 %
5. Lainnya 3 %

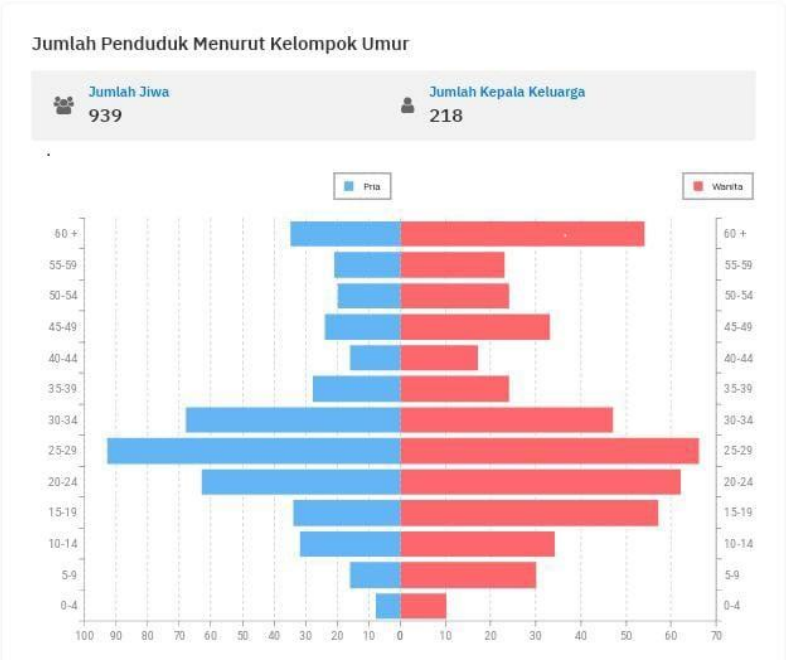

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga

Awalnya ada sekitar 174 orang yang didata memenuhi Syarat penerima BLT, namun kemudian dilakukan lagi seleksi ulang pendataan dan menjadi 138 orang untuk menerima bantuan dana BLT. Selengkapnya nama-nama penerima BLT dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 1**

**Daftar Nama penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga**

| No | Nama | Hasil Verifikasi | Besar Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurmeini | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 2 | Ilham Ahmad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 3 | Asdirman | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 4 | Yusmiati | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 5 | Ahmad Irsyad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 6 | Azwardin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 7 | Agusman Damanik | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 8 | Arjun Sujiar | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 9 | H. Basri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 10 | Munawir | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 11 | Zuraida | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 12 | Jayarna | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 13 | Buana Sakti | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 14 | Erna Yanti | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 15 | Syardansyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 16 | Mihardi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 17 | Henky Bonardo | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 18 | Isman Jaya | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 19 | Nuriatni | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 20 | Ardinal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 21 | Saepulloh | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 22 | Afnalsyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 23 | Jafrizal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 24 | Kasnah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 25 | Yurni | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Muhammad Idham Syahputra | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 27 | Zakiatul Aini | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 28 | Ramna | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 29 | Baidi Syahputra | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 30 | Wirahadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 31 | Himsar | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 32 | Ali Rasanjani | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 33 | Syahnan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 34 | Aidul Bahri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 35 | Ijarni | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 36 | Imrahadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 37 | Faisal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 38 | Muslan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 39 | Muhammad Hatta | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 40 | Siti Purnama | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 41 | Amril | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 42 | Hamdi Syahputra | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 43 | Ari Bagus Santoso | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 44 | Nahdi Hayati | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 45 | Yuldan Irwan Batubara | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 46 | Gunarto | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 47 | Diansyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 48 | Agusman Hadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 49 | Zailani Rahmat | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 50 | Gunawirsyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 51 | Muchrizal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 52 | Aria Efendi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 53 | Sugianto | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 54 | Fauzul Azim | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 55 | Mardiana | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 56 | Jurienal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 57 | Adnri Almi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 58 | Paruntungan Dongoran | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 59 | Dwi Putera Lubis | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 60 | Rahmad Faisal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 61 | Muhammad Rajab Mtd | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 62 | Asriwansyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 63 | Mihaldi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 64 | Suprianto | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 65 | Afridal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 66 | Yufriadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 67 | Dedi Anto | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 68 | Asdin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 69 | Zakiyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Abdul Rahman Jamil | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 71 | Wahyul Mahdi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 72 | Zulfikri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 73 | Hadi Syahputra | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 74 | Ramaniaji | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 75 | Yendra Gunawan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 76 | Nurdelliana | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 77 | Samsul Hadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 78 | Juwitanur | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 79 | Asran | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 80 | Hasbi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 81 | Herladi Johan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 82 | Alisma Hayati | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 83 | Asri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 84 | Asriman | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 85 | Hamdan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 86 | Afrita Yanti | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 87 | Suharni | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 88 | Yusmin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 89 | Arifin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 90 | Arifin Ahmad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 91 | Mhd Arif | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 92 | Zalidar | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 93 | Alfajri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 94 | Alfiadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 95 | Nazirman | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 96 | Ali Akbar Alif | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 97 | Gusnar | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 98 | Ashabil Hadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 99 | Faraid Tody | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 100 | Amirullah Rifa’at Nafri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 101 | Ahmad Sopian | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 102 | Emi Yuhannis | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 103 | Akmal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 104 | Azil | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 105 | Venessa Indah Natalie | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 106 | Rinaldi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 107 | Tarsyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 108 | Darwaini | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 109 | Marwan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 110 | Alamsyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 111 | Syaiful Bairi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 112 | Khainur | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 113 | Masri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 114 | Dafit Fandesta | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 115 | Wilda Hardianti | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 116 | Nur Azifah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 117 | Lailan Zaharo | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 118 | Nurmaini | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 119 | Malvinas Ahmad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 120 | Arfin Syahri | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 121 | Muktarom | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 122 | Fikriadi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 123 | Islahuddin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 124 | Adimin | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 125 | Irlansyah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 126 | Anggun Lestari | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 127 | Hilyanto | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 128 | Nizam Ahmad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 129 | Yopi Arwandi | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 130 | Awirdan | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 131 | Dani Ali | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 132 | Putri Handayani | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 133 | Fatayannur | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 134 | Ambrizal | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 135 | Hidayat Ahmad | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 136 | Laila Hardalena | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 137 | Masrida | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |
| 138 | Asbullah | Memenuhi Syarat | Rp. 1800.000 |

Dari data penerima BLT di atas ada lumayan banyak warga yang jauh lebih layak malah di hapus di penerimaan BLT yang kedua dan seterusnya, namun yang terbilang cukup mampu masih tetap mendapatkan dana BLT.

Adapun Kriteria Syarat penerima dana BLT yang di ungkapkan Oleh ibu Roza Amelia, S,Pd sebagai Kaur dan Tata Usaha Umum Kantor Kepala Desa di Desa Sari Kenaga yaitu :

> *“ Calon penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria yaitut: Yang pertama adalah tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; dan yang kedua mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup*

*selama tiga bulan ke depan); kemudian yang ketiga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis" Ujar Beliau.*[26]

Dan seorang Operator Sistem Informasi Desa (SID) ibu Hasni Ardila, S.E juga menjelaskan bahwa :

*"Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman social".*[27]

Namun kenyataannya setelah melakukan Wawancara terhadap 8 orang warga penerima Dana BLT di Desa Sari Kenanga,diperoleh data bahwa penyaluran Dana BLT tidak berjalan dengan efektif. Cukup banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pembagian dana BLT ini.

Warga mengeluhkan bahwa mereka yang awalnya terdaftar dan dapat bantuan, tapi ditahap selanjutnya mereka malah tidak mendapatkan kembali. Namun, beberapa masyarakat yang terbilang cukup mampu malah mendapatkan bantuan dana, dan setelah ditelusuri ada beberapa penerima dana BLT merupakan kerabat dekat dari beberapa pengurus pembagian dana BLT.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang tidak menerima bantuan Dana BLT pada proses pelaksaan program Bantuan Langsung Tunai, Beliau menyatakan terdapat data yang sudah diajukan tetapi tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang turun.

Beliau juga menyataan tidak adanya validasi data yang menyebabkan warga yang sudah meninggal atau yang sudah berpindah alamat tidak lagi bertempat tinggal di desa namun masih menerima BLT, pelaksanaan Bantuan

[26] Wawancara dengan ibu Roza Amelia Sebagai Kaur dan Tata Usaha Umum di Kantor Kepala Desa

[27] Wawancara dengan Ibu Hasni Ardila, S.E Operator SID (Sistem Informasi Desa)

Langsung Tunai yang turun tidak tepat waktu, lalu pada proses penerimaan terdapat beberapa warga yang tidak bisa mengambil bantuan tersebut di jadwal yang telah ditentukan, oleh karenanya adanya pengambilan susulan BLT di hari lain. Dalam hal ini menyebakan adanya kendala dalam pelaksanaan program BLT.

Setiap pelaksanaan dalam menyelenggarakan suatu program selalu ada penghambat-penghambat didalam pelaksanaannya. Untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan dalam menjalankan suatu program tidaklah mudah meskipun segala urusan tersebut dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang memuaskan tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda begitu juga dengan pelaksanaan program Dana BLT di Desa Sari kenanga.

Jika faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya tidak dapat diatasi maka akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan faktor apa yang menjadi penghambat keefektifan dalam melaksanakan program BLT pada masa pandemi covid-19 di Desa Sari Kenanga sebagai berikut :

1. Jumlah data penerima BLT tidak sesuai
2. Tidak ada Validasi Data
3. Program BLT yang dikeluarkan secara mendadak & tidak adanya sosialisasi

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukakan, maka disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19 di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan, Kabupaten

Mandailing Natal pada aspek ketepatan sasaran tidak efektif dalam pemilihan sasaran penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih.

## B. Pengaruh Penyaluran Dana BLT Terhadap Penduduk Miskin di Desa Sari Kenanga.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Ibu Masri ketika diwawancarai menuturkan bahwa :

> *BLT memang membantu masyarakat miskin seperti kami. Terutama ketika harga barang di pasar naik. kami ingat pada tahun 2019 lalu harga BBM naik semua harga barang ikut naik, tapi kami bersyukur pada saat itu kami mendapatkan BLT untuk membantu hidup kami keuangan*.[28]

Lebih lanjut Ibu Masri mengatakan bahwa*:*

*"Ketika ada pembagian Bantuan Langsung Tunai seperti tahun yang lalu, kami merasa terbantu. Uang itu kami pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur".* [29]

Hal yang sama juga di katakan oleh Herianto yang pernah menggunakan uang BLT sebagai tambahan modal usaha, mengatakan bahwa :

> *"BLT tidak bisa menhilangkan kemiskinan, apalagi menjadikan kami hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BLT tetapi tidak bisa*

[28] Wawancara dengan Ibu Masri Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

[29] Wawancara dengan Ibu Masri Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

*dengan hanya mengadalkan uang BLT untuk membangun hidup. Uang BLT hanya cukup membantu sesaat saja.”*[30]

Bantuan langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi masyarakat. Nurfiani ketika diwawancarai menuturkan bahwa:

“*BLT memang membantu masyarakat miskin seperti kami terutama ketika harga barang sedang naik. Bantuang Langsung Tunai dapat meringankan beban kami dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk membeli makanan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu hidup kami dalam keuangan.”*[31]

Hal yang sama dituturkan oleh Ahmad Irsyad yang di wawancarai di kediamannya. Beliau mengatakan bahwa :

*“ Ketika ada pembagian Bantuan Langsung Tunai saya merasa terbantu. Uang itu saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur. Ketika di tanya mengenai penggunaan uang sebesar Rp.300.000 per bulan untuk apa saja, beliau mengatakan “uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari.”*[32]

Sedangkan bapak Hengky Bonardo mengatakan dia sebagai penjual sayur keliling,ketika Dana BLT cair satu kali sebulan dia mengunakan uang itu untuk kebutuhan diDapur untuk dimasak istrinya, uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Salah satu masyarakat Desa mengatakan bahwa :

*“Program BLT dapat membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika di tanya apakah BLT berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya berdasar pada apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan kualitas hidup apalagi*

[30] Wawancara dengan Bapak Herianto Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

[31] Wawancara dengan Ibu Nurfiani Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

[32] Wawancara dengan Bapak Ahmad Irsyad Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

*peningkatan kesejahteraan. Karena memang sulit bagi kami memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang sangat minim."*[33]

Agak berbeda dengan yang diungkapkan oleh bu Nizam istri dari bapak H.Basri peneriman dana BLT, ketika ditemui dirumahnya menjelaskan bahwa:

*"uang BLT saya pakai sebagai modal tambahan berjualan, Saya memiliki kios jadi uang BLT saya pakai untuk tambahan modal jualan"*[34]

Sedangkan ibu Masriani yang berprofesi sebagai penjual kue, menyampaikan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh bu Nizam. menggunakan uang BLT sebagai modal tambahan karena modalnya hanya sedikit. Pak Dhani Ali menuturkan:

*"Saya memanfaatkan uang BLT sebagai modal tambahan untuk membeli bahan kue karena modal saya sangat kurang. Dengan adanya BLT beban saya berkurang."*[35]

Sedangkan pak Syahnan mengatakan dia sangat merasa baik adanya pembagian Dana BLT dan diungkapkan nya tidak ada masalah pembagian Dana BLT, pak Syahnan bekerja sebagai penjual sate keliling disore hari.Tentang pendataan/prosedur pengurusan pemerintah, saya tidak mengetahui secara detail. Tapi pembagian Dana BLT Rp.300.000 per bulan bisa untuk menambah pendapatan kami.

Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari Bantuan Langsung Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan

[33] Wawancara dengan Bapak Hengki Bonardoi Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

[34] Wawancara dengan Ibu Nizam Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

[35] Wawancara dengan Bapak Dhani Ali Selaku warga setempat dan Masyarakat miskin yang menerima dana BLT

Langsung Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya.

Jika pemerintah mau dan serius untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa maka pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat secara bebas dan tentu ini akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, paling tidak seperti itulah seharusnya.

Jadi, jika dianalisa semua informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup.

Dapat disimpulkan bahwa di bandingkan dengan dalam bentuk sembako, masyarakat miskin merasa BLT lebih bermanfaat karena bisa mengelola dana untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penelitian tersebut mewancara terhadap beberapa narasumber penerima BLT diketahui selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang BLT yang masyarakat peroleh dapat dijadikan sebagai tambahan modal usaha.

Prioritas utama penggunaan Bantuan Langsung Tunai adalah sembako. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari Bantuan Langsung Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dari berbagai pandangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia, seperti sekarang ini program BLT dijalankan karena adanya Pandemi Covid-19 yang membawa perubahan tingkat perekonomian masyarakat menurun sehingga banyak masyarakat mengeluh.

## C. Penyaluran Dana BLT di Desa Sari Kenanga diTinjau dari Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 dan Tinjauan dari Siyasah Maliyah

### 1. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen-menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak

diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas anta rwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa.

Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menyasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2019 sebesar Rp 71.19 triliun.

Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk

pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa.Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen.

Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (Gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan nelayan dalam 4 bulan terakhir omset hasil penangkapan ikan berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tanggakapan mereka.

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

a. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
   1) Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   2) pandemi flu burung;
   3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
   4) penyakit menular lainnya.
b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
d. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[36]

[36] Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

**2. Siyasah Maliyah**

Fiqh Siyasah Maliyah menjelaskan dua sumber utama yakni sumber pendapatan negara dan sumber pengeluaran belanja negara. Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut M.A Mannan,3 prinsip Islam tentang keuangan negara, anggaran dan belanja negara untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Sedangkan M. Umar Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam.[37]

berikut ini dicoba melacak sumber-sumber pendapatan dan pos pengeluaran keuangan negara sepanjang sejarah era Rasul dan khalifaurasyidin sebagai instrumen pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam. Serta berbagai kebijakan Rasul dan khalifah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya menentukan prinsip dan asas apa yang dianut oleh keuangan negara Islam sepanjang sejarah.

Sedangkan sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddiqy yang telah ditetapkan syara' yaitu khumus ghanimah, sedekah, dan Kharraj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, kumus al-ghanaim, al-fal', jizyah, al- 'usr, al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

---

[37] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 104

Mengenai pembahasan sumber pendapatan negara dalam analisis Fiqh Siyasah Maliyah ada lima poin utama, diantarannya zakat, ghanimah, jizyah, fai', dan Kharraj. Dari kelima sumber ini, analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Sari Kenanga lebih mengacu kepada Kharraj.

Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Pengelolaan dana desa di desa Sari Kenanga belum sesuai dengan hukum Islam, dimana di Desa Sari Kenanga belum menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana dalam Islam disebut Tabgligh dan Amanah. Dan selama proses pengelolaan dapat ditemukan adanya penyelewengan Dana. Menurut bidang Fiqh Siyasah Maliyah baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara.

Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Mengenai pembelajaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara antara lain :

a. Untuk orang fakir miskin
b. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
c. Untuk meingkatkan kesehatan masyarakat
d. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

Di samping yang terjadi dengan permasalahan maraknya kondisi covid-19 yang menyebabkan anggaran tersebut dialihkan. Pembangunan merupakan hal

yang penting juga dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara karena itu pemerintah harus mengalokasikan belanja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sisi lain anggaran untuk pembangunan sebelum covid-19 sudah tersedia dengan terjadinya covid-19 anggaran tersebut di belokkan ke pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan anggaran untuk covid-19 sudah tersedia dari pemerintah.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran dana BLT berdasarkan Permendesa PDTT No.6 tahun 2020. *Pertama*, melakukan proses pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. *Kedua*, Proses Konsolidasi dan Verifikasi yaitu Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan. *Ketiga* yaitu Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

   Menurut bidang Fiqh Siyasah Maliyah,penyaluran Dana BLT terhadap masyarakat terdampak COVID-19 ini sejalan dengan konsep baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara. Mengenai pembelajaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara antara lain :

   a. Untuk orang fakir miskin
   b. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
   c. Untuk meingkatkan kesehatan masyarakat
   d. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

2. Bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19 di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal pada aspek ketepatan sasaran tidak efektif dalam pemilihan sasaran penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Bantuan Langusung Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Jika pemerintah mau dan serius untuk membangun dan memberdayakam masyarakat desa maka pemerintah harus menjalankan atau menggalakan program pembangunan yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat secara bebas dan tentu ini akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, paling tidak seperti itulah seharusnya. Jadi, jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup.
3. Penyaluran Dana BLT di Desa Sari Kenanga belum berjalan sepenuhnya sesuai Permendesa PDTT No.6 tahun 2020. Penerima Dana BLT telah merasakan manfaat Dana tersebut dalam keuangan kebutuhan sehari-hari. Namun dari sisi ketepatan sasaran kurang efektif dalam penerima program Bantuan Langsung Tunai.

Dari fiqh siyasah, penyaluran Dana BLT itu sejalan dengan konsep Baitulmal hanya saja dalam pelaksanaannya di Desa Sari Kenanga yang belum tepat sasaran bertentangan dengan prinsip kepemimpinan khususnya prinsip keadilan dimana seharusnya seorang pemimpin harus bersikap adil mana masyarakat yang berhak menerima bantuan Dana BLT. Amanah,dimana seorang pemimpin haruslah amanah dalam menyalurkan Dana bantuan BLT dalam rangka terwujudnya kesejahteraan didalam masyarakat.

## B. Saran

Pemerintah Desa Sari Kenanga agar betul-betul mempedoman Permendesa PDDT No.6 tahun 2020 dalam penyaluran Dana BLT,sebagai program BLT tersebut betul-betul bermanfaat bagi warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Jangan bersikap nepotisme dalam menerapkan keluarga penerima manfaat.

# DAFTAR PUSTAKA


Djazuli A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media. 2003.

Iqbal, Muhammad Abu. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Karim Azwar Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali. 2008.

Syadani Ahmad. *Filsafat Umum*.Bandung. Pustaka Setia.1997.

Ghazali-Al. *Ihya' Ulum ad-din, alih bahasa Ismail Ya'kub*. Jakarta: Faizan.1983.

Anwar Arifin. "*Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003"* www.samudra-studio .com

Assegaf. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pedidikan Agama Islam Dari Proklamasike Reformas.* Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2005.

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Prawira Bayu. *revolusi sistem pendidikan nasional dengan metode e-laerning.* Jakarta: PT GramediaPustaka Utama. 2014.

Umar Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

Suwanda Dadang. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit PPM. 2014.

RI Depag. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung : CV Diponegoro. 2005.

RI Agama Departemen. *al-Qur'an surah At-Taubah: 122* Bandung: PT. Sygma ExamediaArkanleeman. 2007.

RI HAM dan Kehakiman Departemen, *Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.). Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta. 2003.

Ding Dimianus. "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*". Jurnal Ilmu Pemerintah. Vol. 02 No. 02 . 2014.

Nasution Hasyimiyah. 1999 . *Filsafat Islam*.Jakarta: Gaya Media Pratama.

*http://id.wikipedia.org/wiki/Helm diakses tanggal 15-09-2021 pukul 10.50 WIB*

*http://www.kantorhukumlhs.com/1?id= indonesiadalam- krisis- kepatuhan - hukum.*

*https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814 diakses pada sabtu 19 September 2020*

Rosalina Iga."*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. 2012.

Dkk Jailani Amrusi Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press)

Agama Kementrian. *Al-qura dan Terjemahan*.Jakarta : Media Grub. 2011.

Todaro P. Michael. *Pembangunan Ekonomi*. edisi kelima, Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2000.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin dan Politik Islam*. Jakarta : Kencana. 2016.

Syarif Ibnu Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga.2008.

*Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*

Steers M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja. 1999.

Marthon Sa'ad Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Zikrul Hakim. Jakarta

Salim.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media,

Sriharini. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis*.Yogyakarta: PT Lkis.2007.

Sukiati. *Metode Penelitian*. Cetakan 1, Perdana publishing. Medan 2017.

RI Depag Tim. *Alqur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : UII Pers. 1990.

**Pedoman Wawancara**

1. Apakah anggota Keluarga Bapak/Ibu ada rentan sakit menahun/kronis?
2. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu sebelum Covid-19 ?
3. Berapakah pendapatan Bapak/Ibu sebelum setiap hari/bulan. Apakah jumlah pendapatan Bapak/Ibu cukup memenuhi biaya kebutuhan setiap hari ?
4. Selain menerima bantuan Dana BLT Desa, adakah Bapak/Ibu menerima bantuan lain semisalnya Bansos,PkH Dan Kartu Pra Kerja ?
5. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima Dana BLT dan berapa jumlahnya ?
6. Apakah Dana BLT Desa tersebut cukup menolong Bapak/Ibu untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari?
7. Untuk apa Dana BLT Desa Bapak/Ibu gunakan dan bagaimana cara pembagian Dana tersebut ?

# LAMPIRAN

Wawancara dengan beberapa penerima Dana BLT

Wawancara Dengan beberapa Pekerja di kantor Desa

Susunan Gugus Tugas penangana Covid 19

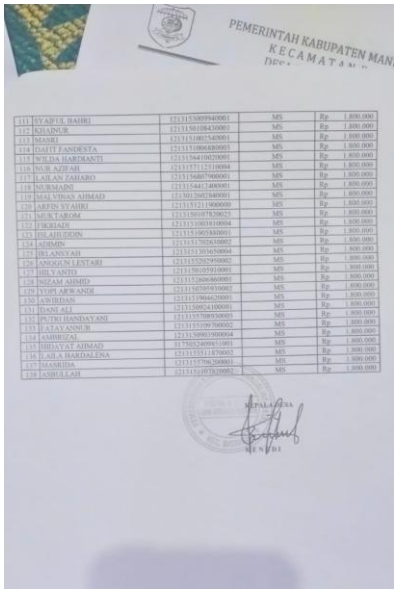

Warga Desa Sari Kenanga Gelombang Pertama Yang Menerima Dana BLT

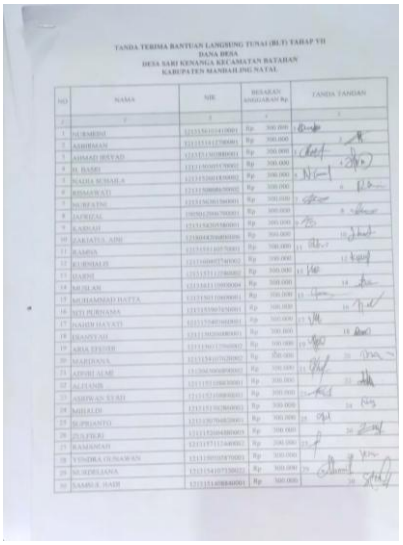

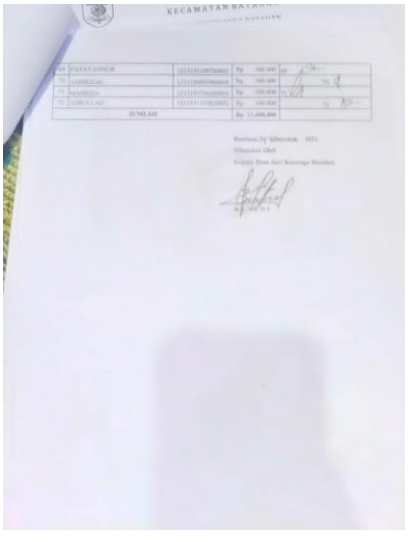

Warga Desa Sari Kenanga Gelombang Kedua dan Selanjutnya Yang Menerima Dana BLT

# Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**
**MEDANFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

**Nomor** : B.037/FSH.I/PP.00.9/1/2021 — **19 April 2021**
**Lampiran** : -
**Hal** : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Di Desa Sari Kenanga**

*Assalamulaikum Wr. Wb.*

**Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:**

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Lara Nofria** |
| **NIM** | **: 0203163122** |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | **: Batahan , 11 November** |
| **Program Studi** | **: Hukum Tatanegara (siyasah)** |
| **Semester** | **: X (Sepuluh)** |
| **Alamat** | **: Medan pancing, jalan perjuangan. Kec. Medan perjuangan** |

**Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Batahan, Desa Sari kenanga. Kec. Batahan. Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara 21263, guna memperolehinformasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:**

***EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA PDDT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)***

**Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.**

**Medan, 19 April 2021**
**a.n. DEKAN**
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan**

*Digitally Signed*

**Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA**
**NIP. 197807012009121003**

**Tembusan:**
**- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan**

*info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat*

**Surat Balasan Riset**

**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**
**KECAMATAN BATAHAN**
**DESA SARI KENANGA BATAHAN**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**
Nomor : 470/67 /KD.SKB/2021

1. Kepala Desa Sari Kenanga Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

| | |
|---|---|
| Nama | : **LARA NOFRIA** |
| NIM | : 0203163122 |
| Jurusan/Program Studi | : Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| *Semester/Tingkat* | *: Akhir* |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Universitas | *: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* |

2. *Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi. Berlokasi di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal*
3. Dengan judul Skripsi "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BLT BERDASARKAN PERMENDESA DPPT NO. 6 TAHUN 2020 DI DESA SARI KENANGA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH).
4. Demkianlah Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang berangkutan untuk digunakan seperlunya.

Batahan, 15 September 2021
An. Kepala Desa Sari Kenanga Batahan
**SEKRETARIS DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL KEPALA DESA SARI KENANGA BATAHAN KEC. BATAHAN

**ARIFIN SYARIF**